



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 79/Pdt.P/2021/PA Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**M. Saleh bin A. Rahim** : Ttl, Parado Rato, 01-07-1955, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, Nik: 5206160107551031 tanggal 05-03-2012, tempat kediaman di RT.010 RW.005 Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Saadiah binti Ahmad** : Ttl, Parado Rato, 19-11-1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206165911730001 tanggal 09-07-2018, tempat kediaman di RT.010 RW.005 Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaratersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan para Saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 17 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 79/Pdt.P/2021/PA. Bm tanggal 17 Maret 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**



1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat yang dilangsungkan pada tanggal 05-02-2018 di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Arsid bin Ahmad (saudara kandung Pemohon II), disebabkan karena ayah dan kakek kandung dari Pemohon II meninggal dunia (Alm), dengan mahar berupa emas 5 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Abdollah bin H.A.Gani dan M. Nasir bin Ahmad;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh saudara kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima, disebabkan karena kelalaian para pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan kartu keluarga dan keperluan lain;
8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;



9. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/ 54 /PLPB/Ku.01/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PETITUM:**

**A. Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**M. Saleh bin A. Rahim**) dengan Pemohon II (**Saadiah binti Ahmad**) yang dilangsungkan pada tanggal 05-02-2018 di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

**B. Subsider**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon, untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbath nikah yang akan dilakukan oleh para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206160107551031 tanggal 05 Maret 2012 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1) ;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206165911730001 tanggal 09 Juli 2012, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Surat keterangan Nikah tidak tercatat Nomor B-32/KUA.18.06.18/PW.01/02/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-
4. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor 474.3/129/II/2021, tanggal 15 Februari 2021, atas nama Rukmini, yang dikeluarkan oleh Desa Paradao Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.4) ;-
5. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor 474.3/129/II/2021, tanggal 15 Februari 2021, atas nama Muhamad, yang dikeluarkan oleh Desa Paradao Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.4);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**Saksi I**

1. Abdulah bin A. Gani, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 10 RW. 02 Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dari Pemohon I dan II, dan Pemohon I bernama M. Saleh bin A. Rahman dan Saadiah binti Ahmad tinggal di Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Februari 2018, di Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;-
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Arsid bin Ahmad ;-
  - Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah duda cerai mati dan status Pemohon II pada saat pernikahan janda cerai mati;-



- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Abdulah bin A. Gani dan H. Ahmad bin Saleh;-
- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah berupa emas seberat 5 gram dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun belum dikaruniai keturunan;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan keperluan lainnya ;-
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang benar-benar tidak mampu;-

**Saksi II**

2. Abdullah bin Saleh, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 07 Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dari Pemohon I dan II, dan Pemohon I bernama M. Saleh bin A. Rahman dan Saadiah binti Ahmad tinggal di Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Februari 2018, di Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;-
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Arsid bin Ahmad ;-



- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah duda cerai mati dan status Pemohon II pada saat pernikahan janda cerai mati;-
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Abdulah bin A. Gani dan H. Ahmad bin Saleh;-
- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah berupa emas seberat 5 gram dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun belum dikaruniai keturunan;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan keperluan lainnya ;-
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang benar-benar tidak mampu;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan untuk keperluan lainnya ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan tersebut ;-

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;





### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati para Pemohon untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbat nikah yang akan dilakukan oleh para Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah itsbat nikah terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsung di Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, pada tanggal 05 Februari 2018 : -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan para Pemohon, di persidangan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdulah bin A. Gani dan H. Ahmad bin Saleh yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 178 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Parado Rato, pada tanggal 05 Februari 2018 bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa status Pemohon I adalah duda cerai mati dan pemohon II janda cerai mati, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 yang menyatakan, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan



pernikahan di Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, pada tanggal 05 Februari 2018 dan yang bertindak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Arsid bin Ahmad sebagai wali nasab, dan dihadapan para saksi dan dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram, telah dibayar tunai, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan dengan secara syari'at Islam, dihadapan para saksi dan terjadinya proses ijab dan kabul dan adanya mahar dan adanya wali yang menikahkan, sehingga patut dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang syarat sahnya dari suatu perkawinan, dan telah sah menurut syari'at Islam, maka hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama' sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in jilid IV halaman 253 sebagaimana tersebut dibawah ini :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه  
(فتح المعين ٣ = ٢٥٣)

Artinya : "Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Dan majelis hakim mengambil alih menjadi pendapatnya di dalam memutus perkara ini :-

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 3 dan 4 yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan sesusuan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan :-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun belum dikaruniai keturunan, bila dihubungkan dengan keterangan para





Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II, belum mempunyai keturunan, maka untuk mendapat akta nikah tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 yang menyatakan bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang merasa keberatan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap perkawinan mereka, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah sejalan dengan ketentuan kulum Islam dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap perkawinan mereka, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diitsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 dan 8 yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam namun masih belum mempunyai Akta Nikah karena tidak tercatat pada buku register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado, Kabupaten Bima sesuai dengan bukti P.3, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1965, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah, Cuma tidak mempunyai kepastian hukum, agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan ketertiban pencatatan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 9 yang menyatakan bahwa para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu dan



telah mendapat izin untuk berperkara dengan secara Prodeo bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah benar-benar orang yang tidak mampu, maka majelis hakim menilai bahwa para Pemohon telah terbukti benar-benar orang yang tidak mampu sehingga biaya perkara patut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2021 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan telah terbukti, sehingga tuntutan para Pemohon patut untuk dikabulkan. Dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ; -

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**M. Saleh bin A. Rahim**) dengan Pemohon II (**Saadiah binti Ahmad**) yang dilangsungkan pada tanggal 05-02-2018 di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Parado;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon melalui DIPA Pengadilan Agama Bima Nomor W22-A5/51/PLPB/KU.01/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -



Demikian penetapan ini ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima, **Drs. H. Mukminin** sebagai hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Drs. H. MUKMININ**

Panitera Pengganti

**Siti Saleha, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran -----	Rp    -, -
b. Panggilan P dan T -----	Rp    -, -
c. Redaksi -----	Rp    -, -
d. PBT -----	Rp    -, -
2. Biaya Proses -----	Rp   50.000,-
3. Biaya Sumpah -----	Rp    -, -
4. Biaya Panggilan -----	Rp   290.000,-
5. Biaya PBT -----	Rp    -, -
6. Meterai -----	Rp    10.000,-



Jumlah Rp 350.000,-  
( tiga ratus lima puluh ribu rupiah )